



**KESADARAN HUKUM PRODUSEN
PAKAIAN TERHADAP
PENDAFTARAN MEREK DI
KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN**



IRVADIANIS IVADA
NIM 1221075

2025

**KESADARAN HUKUM PRODUSEN PAKAIAN
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DI
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

IRVADIANIS IVADA
NIM 1221075

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM PRODUSEN PAKAIAN
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DI
KECAMATAN BUARAN KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Irvadianis Ivada**

NIM : **1221075**

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Produsen Pakaian Terhadap Pendaftaran Merek Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 April 2025

Yang menyatakan



Irvadianis Ivada

NIM: 1221075

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

Perumahan Joyo Tentrem Asti Gang Ponpes Al-Utsmani
Blok C2. RT 14 RW 7. Gejlig Kajen Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Irvadianis Ivada

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi
saudara:

Nama : Irvadianis Ivada

NIM : 1221075

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Produsen Pakaian
Terhadap Pendaftaran Merek Di
Kecamatan Buaran Kabupaten
Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing
ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 April 2025

Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

NIP. 199306292020121013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsulur.ac.id | Email : fasya@uingsulur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Irvadianis Ivada
NIM : 1221075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Produsen Pakaian Terhadap Pendaftaran Merek Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.

NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

NIP. 197701232003121001

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 22 Mei 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-

14.	ص	Sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : Talhah

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة اجلنة : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
مراجعة : ditulis Jama'ah.
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t نعمة اهلل : ditulis Ni'matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	َ	Fathah	A	A
2.	ِ	Kasrah	I	I
3.	ُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – **Kataba** ذهب

- **Yazhabu**

سئل - **Su'ila** ذكر

– **Zukira**

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya

sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	يَا	Fathah dan	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	يَا	Fathah dan alif layyinah		
3.	يَا	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	يَا	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat

yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imam al-Ghazali

السبع املثاين : as-sab'u al-Matsani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata xi lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallahi

الله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن اهل هلو خري الرازقني : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu tercinta Ibu Mahfiroh dan Bapak Sukanto yang senantiasa memberi dukungan berupa moral, materi, serta doa dan restu demi keberhasilan penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi dan studi S1.
2. Kepada kakak M Fahmi Aditya dan Dian Fatikha serta Adik Zifana Maulida Aulia yang sudah banyak membantu dan memberi dukungan dalam kesulitan-kesulitan yang dialami penulis selama menyelesaikan skripsi.
3. Untuk sahabat penulis, Alfianalia yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
4. Sahabat-sahabat tersayang, Sarahwati, Eli Uliyasari, dan Ani Safitri yang selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalani semua proses ini dan terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama di perkuliahan. *See you on top, guys!*
5. Terima kasih untuk diri saya sendiri “Irvadianis Ivada” terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah di mulai, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya, yang bisa dibilang tidak mudah. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Ivada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

6. Terimakasih kepada seluruh dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Terimakasih kepada Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak dukungan ataupun doa-doanya terimakasih.



MOTTO

"Mereka membuat rencana, dan Allah membuat rencana. Dan Allah adalah sebaik-baik Perencana."

(QS. Ali 'Imran: 54)



ABSTRAK

**Irvadianis Ivada (1221075), 2025, Kesadaran Hukum Produsen Pakaian Terhadap Pendaftaran Merek Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan
Dosen Pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.**

Perkembangan industri pakaian di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan menunjukkan pertumbuhan pesat seiring meningkatnya permintaan pasar dan persaingan antarprodusen. Dalam kondisi ini, perlindungan hukum melalui pendaftaran merek menjadi penting karena merek berfungsi sebagai identitas dan alat pemasaran yang meningkatkan daya saing. Meski demikian, banyak produsen belum memahami pentingnya pendaftaran merek dan dampak hukumnya. Rendahnya kesadaran hukum ini berisiko menimbulkan persaingan tidak sehat dan kesulitan perlindungan hukum saat terjadi sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran hukum produsen pakaian di Buaran terhadap pendaftaran merek dan akibat hukumnya bagi yang belum mendaftarkan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan beberapa produsen pakaian di Kecamatan Buaran, sedangkan data sekunder berupa informasi lain untuk melengkapi data primer berupa analisis penelitian terdahulu, buku, artikel ilmiah maupun sumber lainnya. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis melalui pengklasifikasian dan pemilihan data berdasarkan keakuratan dan kualitasnya untuk mengetahui kesadaran hukum produsen

pakaian terhadap pendaftaran merek di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produsen mengetahui pentingnya merek sebagai identitas produk, namun tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan prosedur pendaftarannya. Hambatan utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum adalah kurangnya pengetahuan, anggapan biaya pendaftaran yang tinggi, proses yang rumit dan memakan waktu, persepsi bahwa merek tidak penting, dan keterbatasan informasi. Akibat hukum dari tidak mendaftarkan merek meliputi risiko penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin serta kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sengketa.

Kata Kunci: Hak Atas Merek, Kesadaran Hukum, Pendaftaran Merek.



ABSTRACT

Irvadianis Ivada (1221075), 2025, *Legal Awareness of Clothing Producers Toward Trademark Registration in Buaran District, Pekalongan Regency*
Supervisor: M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.


The development of the clothing industry in Buaran District, Pekalongan Regency has shown rapid growth in line with increasing market demand and competition among producers. In this context, legal protection through trademark registration becomes crucial, as a trademark serves as both a product identity and a marketing tool that enhances competitiveness. Nevertheless, many producers still lack an understanding of the importance of trademark registration and its legal implications. This low level of legal awareness poses a risk of unfair competition and difficulty in obtaining legal protection in the event of a dispute. This study aims to analyze the level of legal awareness among clothing producers in Buaran regarding trademark registration and its legal consequences for those who have not registered their trademarks.

This study uses an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach, utilizing both primary and secondary data sources. Primary data were obtained through interviews and documentation with several clothing producers in Buaran District, while secondary data consisted of supporting materials such as previous research, books, academic articles, and other relevant sources. The data analysis was conducted using descriptive qualitative analysis by classifying and selecting data based on accuracy and quality to determine the legal awareness of clothing producers

regarding trademark registration in Buaran District, Pekalongan Regency.

The results of the study indicate that most producers are aware of the importance of trademarks as product identifiers, but lack in-depth understanding of the regulations and registration procedures. The main barriers leading to low levels of legal awareness include lack of knowledge, perceptions of high registration costs, complicated and time-consuming processes, the belief that trademarks are unimportant, and limited access to information. The legal consequences of failing to register a trademark include the risk of unauthorized use by other parties and difficulty obtaining legal protection in the event of a dispute.

Keywords: *Trademark Rights, Awareness of Law, Trademark Registration.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Produsen Pakaian Terhadap Pendaftaran Merek di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan” Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, Aamiin. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H., selaku Dosen Wali Studi yang senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan, hingga akhir studi.
6. Bapak M. Zulvi Romzul Huda F, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga tersusunlah penelitian skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi pembaca dan semua pihak sebagai jembatan kebaikan dalam pengembangan ilmu, Aamiin.


Pekalongan, 18 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN HAK ATAS MEREK	21
A. Teori Kesadaran Hukum.....	21
B. Hak Atas Merek.....	30
BAB III PENDAFTARAN MEREK OLEH PRODUSEN PAKAIAN DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN	37
A. Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian.....	37
B. Profil Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan	41

C. Kesadaran Hukum Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.....	43
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PRODUSEN PAKAIAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN	52
A. Kesadaran Hukum Produsen Pakaian Terhadap Pendaftaran Merek di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.....	52
B. Akibat Hukum Bagi Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Yang Belum Mendaftarkan Merek Dagangnya	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Kependudukan Kecamatan Buaran.....	39
Tabel 3. 2 Data Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Buaran.....	40
Tabel 3. 3 Olah Data Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran.....	42
Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum.....	55
Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum	59
Tabel 4. 3 Sikap Hukum.....	63
Tabel 4. 4 Perilaku Hukum.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	83
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	86
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri pakaian di Kabupaten Pekalongan, khususnya di Kecamatan Buaran, memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Kegiatan produksi pakaian yang dilakukan oleh para produsen di daerah ini tidak hanya menyuplai kebutuhan pasar lokal, tetapi juga memperkenalkan produk khas daerah ke pasar yang lebih luas. Namun, di tengah geliat usaha tersebut, muncul perhatian terhadap perlunya perlindungan identitas produk melalui pendaftaran merek.

Perkembangan pesat di sektor perdagangan menginspirasi para produsen untuk menciptakan beragam produk dan jasa. Setiap produsen berupaya memberikan identitas unik pada produk dan jasanya dalam bentuk merek, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengenalinya dan membedakannya dari produk lain. Dalam industri pakaian, penggunaan merek sangat penting tidak hanya sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai perlindungan hukum. Sehingga kesadaran hukum produsen pakaian terhadap pendaftaran merek menjadi semakin relevan dalam perkembangan bisnis untuk menjaga kekayaan intelektual mereka dan mendapatkan kepercayaan konsumen di saat keamanan dan keaslian produk menjadi prioritas utama.

Dengan adanya sebuah merek, memungkinkan konsumen dapat menilai mutu suatu produk yang akan dibeli, sebab merek berfungsi sebagai indikator kualitas barang tersebut. Merek memberikan jaminan

terhadap kualitas, terutama untuk produk-produk yang dianggap bergengsi. Selain menjadi penanda kualitas, merek juga berperan penting dalam strategi pemasaran. Konsumen cenderung memilih dan membeli produk yang bermerek karena produk tersebut dianggap lebih terpercaya. Merek sering digunakan sebagai acuan oleh konsumen untuk menentukan mutu suatu produk. Konsumen cenderung memilih produk bermerek karena mereka yakin bahwa produk dengan merek tertentu memiliki kualitas yang lebih baik. Ketika konsumen sudah mempercayai merek suatu produk, mereka cenderung akan terus mencari dan membeli produk dari merek yang mereka anggap dapat dipercaya.

Di Indonesia, sistem yang diterapkan untuk Hak Merek menggunakan prinsip *First to file*, yang berarti hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran merek, dialah yang memperoleh perlindungan hukum. Prosedur pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Merek guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta menghindari terjadinya tindakan plagiarisme. Hak Merek pertama kali diatur dalam UU No. 19 Tahun 1992, kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 14 Tahun 1997, dan diubah kembali pada tahun 2001 menjadi UU No. 15 Tahun 2001. Saat ini, Hak Merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.¹

Prosedur pendaftaran merek dalam UU Merek perlu disempurnakan terkait persyaratan dan waktu, yang diharapkan dapat diatasi dengan hadirnya UU Cipta Kerja. Perubahan UU Merek meliputi tiga pola: penambahan isi, penyempurnaan isi, dan penghapusan isi. Salah satu bentuk penambahan isi terdapat pada Pasal 108 UU Cipta Kerja yang menambahkan ketentuan pada Pasal 20 UU Merek, yang melarang pendaftaran merek dengan bentuk fungsional, meski definisinya belum jelas. Penyempurnaan isi tercermin pada Pasal 23 ayat (5) dan (8) yang mengurangi waktu pemeriksaan substantif dari 150 hari menjadi 90 hari jika ada keberatan, serta menyederhanakan persetujuan tenaga ahli pemeriksa merek oleh Menteri. Penghapusan isi terlihat pada Pasal 25 yang menghapus ketentuan bahwa merek dianggap ditarik jika sertifikat tidak diambil dalam 18 bulan, sehingga perlindungan merek tetap ada dan pengambilan sertifikat dapat dilakukan secara elektronik.

Hak merek adalah salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dalam konteks perdagangan barang serta jasa. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek diartikan sebagai tanda yang bisa berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, atau gabungan dari unsur-

¹ Azka Gilang Rifardi, "Kesadaran Hukum Para Pelaku Usaha Tentang Pendaftaran Merek (Studi Pada Sentra Industri Keripik Di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung)", (*Skripsi*, Universitas Lampung, 2019), 3.

unsur tersebut yang memiliki kemampuan membedakan dan digunakan dalam aktivitas perdagangan dan jasa. Definisi ini mencakup berbagai jenis tanda yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk membedakan produknya dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan lain.²

Mendaftarkan merek untuk suatu produk memberikan keuntungan berupa perolehan hak eksklusif atas merek tersebut, yang memungkinkan pemiliknya untuk mempertahankan hak tersebut, termasuk hak ekonomi berupa keuntungan finansial dan hak moral berupa kepemilikan yang diakui secara resmi kepada individu atau badan hukum yang mendaftarkan merek tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu, dengan hak untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Meskipun peraturan tentang perlindungan Hak Merek dan prosedur pendaftarannya sudah ada, banyak pengusaha masih kurang berminat untuk mendaftarkan merek produk mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya pengusaha yang merek produknya belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Seringkali, masih dijumpai barang dan produk yang belum memiliki nama atau merek, terutama pada produk lokal yang ada di sekitar kita. Mereka hanya

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

memproduksi dan mengemas barang tanpa mencantumkan nama atau merek pada produk mereka.

Contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat pada produsen pakaian di Kecamatan Buaran. Kecamatan ini dikenal dengan banyaknya pengusaha pakaian. Mereka menawarkan beragam produk, mulai dari busana sehari-hari hingga pakaian formal. Namun, dari sekian banyak produsen pakaian yang ada, hanya segelintir yang sudah memiliki dan mendaftarkan merek usahanya. Sebagian besar lainnya belum melakukan pendaftaran merek, padahal merek merupakan identitas khas yang juga berfungsi sebagai alat promosi. Kepemilikan dan pendaftaran merek sangat berkaitan dengan kesadaran hukum pemilik usaha tersebut.

Pelaku usaha perlu memahami hukum untuk menjaga merek produksinya. Daya saing pasar yang baik akan meningkat ketika pemilik usaha cukup sadar akan implikasi hukum dari pendaftaran merek dagang. Ketika ada tindakan plagiarisme, maka pemilik merek berhak menuntutnya dan mengadilinya sesuai dengan hukum. Namun, jika perusahaan mereka ditiru atau mereka menghadapi masalah terkait merek dagang, mereka tidak akan dapat melindungi merek mereka dan mengambil tindakan hukum jika mereka tidak menyadari secara hukum pentingnya mendaftarkan hak merek dagang.

Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan di atas, akan dilaksanakan suatu penelitian yang berjudul **“Kesadaran Hukum Produsen Pakaian Terhadap Pendaftaran Merek Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum produsen pakaian terhadap pendaftaran merek dagangnya di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi produsen pakaian yang belum mendaftarkan merek dagangnya di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum produsen pakaian terhadap pendaftaran merek dagangnya di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi produsen pakaian yang belum mendaftarkan merek dagangnya di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis serta manfaat secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi serta memperluas ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Pendaftaran Hak Merek. Penelitian ini menganalisis kesadaran produsen pakaian mengenai pentingnya mendaftarkan merek produk mereka. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Sebagai usaha untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam proses pendaftaran merek usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam pendaftaran Hak Merek.

E. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan pemahaman mendalam seseorang mengenai keselarasan antara ketertiban serta ketentraman yang dikehendaki atau dianggap tepat. Kesadaran hukum biasanya berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum, pembuatan hukum, serta sejauh mana hukum diterapkan dengan efektif. Ini adalah pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum yang ada dalam diri setiap individu.³

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum dapat diartikan sebagai pemahaman yang dimiliki oleh individu mengenai hukum, yang mendorongnya untuk bertindak tidak hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga demi kepentingan umum. Artinya, ketika seseorang memiliki kesadaran hukum, setiap tindakannya akan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat di sekitarnya, bukan hanya untuk keuntungan dirinya sendiri.

³ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum" (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 157

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator masalah kesadaran hukum meliputi:

1. Pengetahuan terhadap peraturan-peraturan hukum (*Law Awareness*) Yang merupakan pengetahuan seseorang mengenai peraturan hukum tertulis, termasuk apa yang dilarang dan yang diperbolehkan.
2. Pemahaman terhadap isi peraturan-peraturan hukum (*Law Acquaintance*) ialah informasi yang dimiliki seseorang tentang sebuah peraturan tertulis meliputi pemahaman mengenai isi, tujuan, serta manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*Legal Attitude*) Sikap terhadap hukum yang mengacu pada kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu hukum, tergantung pada seberapa mereka menghargai atau menyadari manfaat hukum dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pola-pola perikelakuan hukum (*Legal Behavior*) Perilaku hukum merupakan seberapa jauh aturan hukum diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat, serta seberapa efektif penerapan aturan tersebut.⁴

Keempat indikator ini mencerminkan tingkat kesadaran hukum seseorang. Jika seseorang hanya mengetahui hukum tanpa mempraktikkannya, maka tingkat kesadaran terhadap hukum masih rendah. Sebaliknya kesadaran hukum dinilai tinggi

⁴ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum" (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 159.

ketika seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Apabila semua indikator tersebut dapat terwujud di masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah tanpa menimbulkan masalah, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

2. Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum merupakan hasil yang muncul dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum dan diinginkan oleh pelakunya.⁵ Perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk mencapai akibat yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam kepustakaan ilmu hukum, terdapat tiga jenis akibat hukum, yaitu:

- a) Akibat hukum yang meliputi lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b) Akibat hukum yang mencakup lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c) Akibat hukum yang berupa sanksi yang tidak diinginkan oleh subjek hukum (perbuatan yang melanggar hukum).

Dapat dipahami bahwa perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum mempunyai akibat hukum. Terciptanya hak serta

⁵ Julia Fitri Yani, dkk, "Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar yang Tidak Dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1, No. 4, Desember 2022, 150.

kewajiban bagi subjek hukum yang terlibat didasarkan pada akibat hukum tersebut.

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” bahwa akibat hukum muncul dari adanya hubungan hukum dengan hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang mampu menyebabkan akibat hukum bagi para pihak yang memiliki hubungan hukum tersebut merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini dapat ditemukan dalam beragam aspek hukum, baik dalam hukum publik maupun privat.⁶

3. Hak Atas Merek Dagang

Hak atas Merek Dagang di Indonesia diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 3 undang-undang ini menyatakan bahwa "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar". Ini berarti sistem pendaftaran yang dianut oleh hukum Indonesia bersifat konstitutif, artinya hak hukum atas merek baru muncul setelah melalui proses pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pemilik Merek Dagang yang terdaftar di Indonesia memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut secara pribadi atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan "Hak merek

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), 130-131.

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang didaftarkan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.⁷ Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak merek dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan ekonomi.

Jangka waktu perlindungan Merek yang diatur dalam regulasi adalah selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama secara berkala. Ketentuan ini memberi perlindungan jangka panjang serta fleksibilitas bagi pemilik Merek untuk mempertahankan haknya selama merek tersebut masih digunakan dan relevan secara komersial.

Secara keseluruhan, sistem hukum Indonesia menempatkan pendaftaran Merek sebagai mekanisme legal utama untuk memperoleh, menggunakan, dan mempertahankan hak atas Merek Dagang. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai Merek bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan keadilan dan persaingan usaha yang sehat di pasar.

⁷ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

F. Penelitian Relevan

Penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai bagian dari kajian pustaka untuk memperlihatkan adanya perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Indah Sari (2024), berjudul "*Kesadaran Hukum Pelaku Umk Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni).*" Penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni terhadap pendaftaran merek masih rendah. Sebagian mengetahui adanya Undang-Undang Merek, tetapi tidak memahami isinya. Tidak ada pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, anggapan bahwa pendaftaran tidak penting, biaya yang dianggap mahal, pengaruh lingkungan, dan minimnya edukasi dari pemerintah.⁸Perbedaannya ada pada lokasi dan subjek penelitian, penelitian pertama dilakukan di Kecamatan Kedungwuni. Penelitian ini difokuskan pada UMK secara umum dan tingkat kesadaran mereka terhadap pentingnya pendaftaran merek. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti teliti berlangsung di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dengan

⁸ Putri Indah Sari, "Kesadaran Hukum Pelaku Umk Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni)", (*Skripsi*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)

fokus pada produsen pakaian tentang tingkat kesadaran hukum produsen pakaian terhadap pendaftaran merek.

Nadia Ainun Safii (2022), berjudul "*Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Pengusaha Home Industry Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Home Industry di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)*". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran mereka masih rendah. Pengusaha hanya memahami konsep merek tetapi belum mendaftarkannya. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya kesadaran ini meliputi kurangnya pengetahuan, anggapan bahwa merek tidak penting, biaya pendaftaran yang dianggap mahal, serta minimnya peran pemerintah.⁹ Terdapat persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian saat ini, yakni keduanya membahas kesadaran pelaku usaha dalam pendaftaran merek. Perbedaannya, penelitian tersebut menyoroti pentingnya pendaftaran merek dan implementasi hukumnya di masyarakat, sedangkan penelitian ini juga membahas akibat hukum jika merek tidak didaftarkan

Penelitian yang dilakukan oleh Alika Fitria Rahmanda (2024), berjudul "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim Dalam Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Instrumen*

⁹ Nadia Ainun Safii, "Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Pengusaha Home Industry Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Home Industry di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)". (Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Perlindungan Hukum: Perspektif Urgensi Dan Tantangan Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". Metode penelitian yang digunakan mencakup metode hukum normatif serta pendekatan kualitatif untuk mengkaji permasalahan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya undang-undang mengenai kesadaran merek bagi pemilik usaha busana muslim skala kecil belum dipahami dengan baik. Di Balubur Town Square, kesadaran akan merek relatif rendah. Masih cukup banyak Pemilik usaha mikro kecil menengah busana muslim di balubur town square yang belum mendaftarkan mereknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Mereka seringkali merasa kurang informasi mengenai proses pendaftaran merek, dan menganggap merek tidak terlalu penting serta menganggap biaya pendaftarannya tidak wajar.¹⁰ Kesamaan antara penelitian ini dan sebelumnya adalah keduanya terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Namun, perbedaannya terdapat pada subjek yang dibahas. Penelitian pertama fokus pada kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam pendaftaran merek dagang, sementara penelitian kedua lebih spesifik terhadap kesadaran hukum produsen pakaian di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban pendaftaran merek.

¹⁰ Alika Fitria Rahmanda. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim Dalam Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum: Perspektif Urgensi Dan Tantangan Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis". (*Skripsi*, Universitas Islam Bandung, 2024).

Selain itu, penelitian pertama memiliki cakupan yang lebih luas dengan melihat perspektif urgensi serta tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan penelitian kedua lebih terfokus pada kondisi lokal di wilayah tersebut.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu di atas, *novelty* atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokusnya terhadap kesadaran hukum produsen pakaian di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan terhadap pendaftaran merek. Penelitian ini tidak hanya membahas tingkat kesadaran hukum, tetapi juga menyoroti akibat hukum jika merek tidak didaftarkan, yang belum menjadi perhatian utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini lebih terfokus pada kondisi lokal dengan subjek yang spesifik, yaitu produsen pakaian, sehingga diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya temuan dari penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹¹

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat.¹²

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Yang merupakan penelitian berdasarkan pada kejadian yang sudah terjadi.¹³ Penelitian kualitatif menggunakan prosedur analisis berdasarkan sudut pandang penulis terhadap apa yang diteliti secara jelas dan cermat, hasilnya dirumuskan menjadi kata-kata.

Sedangkan penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan meliputi kata-kata, kalimat yang terperinci, menyeluruh, dan gambar-gambar yang relevan, disajikan dengan jelas dan mendukung penyajian informasi. Data penelitian tersebut diperoleh dari wawancara serta dokumentasi yang dilakukan terhadap produsen pakaian di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

a. Data primer

Data primer didapat langsung dari informan. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data diperoleh dari lapangan.¹⁴ Data lapangan diambil dari para produsen pakaian di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dalam kesadaran pendaftaran merek

¹² Muhaimin, "Metodologi Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University press, 2020), 80

¹³ A. Muri Yusuf, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan Edisi pertama" (Jakarta, Kencana, 2014), 341

¹⁴ Muhaimin, "Metodologi Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University press, 2020), 89

produksinya yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik menentukan sampel dengan ciri atau kriteria tertentu. Adapun kriteria produsen pakaian adalah sebagai berikut:

1. Berada di daerah yang diteliti
 2. Beragama islam
 3. Produsen pakaian yang skala produksinya kecil dan mikro
 4. Produsen pakaian yang aktif dalam berproduksi dan memiliki karyawan
 5. Mempunyai merek atau brand sendiri tapi belum mendaftarkannya
 6. Produsen yang menjalankan usahanya minimal 2 tahun.
- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi lain yang melengkapi data primer. Data sekunder ini berasal dari analisis penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka. Data ini berguna ketika data primer sulit diperoleh atau terbatas. Sumber data primer antara lain buku, artikel ilmiah, artikel populer, majalah, berita, serta sumber lainnya.

3. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode perolehan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

b. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan proses pengumpulan informasi langsung dari informan di lokasi penelitian.¹⁵ Penulis melakukan wawancara langsung dengan produsen pakaian untuk mendapatkan informasi tentang pemahaman mereka mengenai pendaftaran merek.

c. Studi literature

Penulis menggunakan metode studi literatur untuk mendapatkan serta mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari buku, artikel jurnal, dan referensi yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Metode analisis data penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yang merupakan teknik analisis melalui pengklasifikasian dan pemilihan data berdasarkan keakuratan dan kualitasnya. Data tersebut dikaitkan pada teori serta ketentuan hukum yang berlaku melalui analisis dokumen, sehingga dapat ditemukan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam pembahasan ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁵ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram, Mataram University press, 2020), 95

Bab I pendahuluan mengantarkan pembaca ke dalam pembahasan seputar permasalahan. Pendahuluan merupakan bagian yang berisi pernyataan tentang permasalahan dalam penelitian. Penelitian dilakukan karena terdapat masalah yang perlu dikaji lebih mendalam. Pendahuluan hendaknya memudahkan pembaca dalam memahami pokok-pokok isi skripsi secara ilmiah. Bagian pendahuluan skripsi meliputi latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjadi ide dasar penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI KESADARAN HUKUM DAN HAK ATAS MEREK

Bab kedua berisi mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini, yang mencakup teori kesadaran hukum. Isi bab ini akan diuraikan pengertian kesadaran hukum dan hak atas merek

BAB III PENDAFTARAN MEREK OLEH PRODUSEN PAKAIAN DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

Bab ketiga ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data di lapangan yang mencakup di dalamnya termasuk gambaran umum lokasi penelitian yang

meliputi: gambaran umum mengenai Kecamatan Buaran, profil produsen pakaian di Kecamatan Buaran serta kesadaran hukum produsen pakaian yang ada di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PRODUSEN PAKAIAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

Bab keempat ini merupakan temuan penelitian yaitu tinjauan peneliti terkait kesadaran hukum para produsen pakaian di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan terhadap pendaftaran merek, hambatan yang menjadi pengaruh kesadaran produsen pakaian, serta akibat hukum terhadap produsen pakaian di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang belum mendaftarkan merek dagangnya

BAB V PENUTUP

Bab kelima ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum produsen pakaian di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, terhadap pendaftaran merek masih rendah. Sebagian besar produsen memahami bahwa merek penting sebagai identitas produk, tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai regulasi dan hak hukum yang diperoleh melalui pendaftaran. Budaya hukum di kalangan produsen lebih berorientasi pada praktik bisnis berbasis kepercayaan dan pengalaman, bukan pada kepatuhan terhadap aturan hukum. Hal ini menyebabkan pendaftaran merek belum menjadi bagian dari strategi bisnis mereka.

Sebagian besar produsen belum mendaftarkan merek dagangnya karena kurangnya pemahaman, biaya yang dianggap tinggi, serta prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu. Selain itu, banyak produsen beranggapan bahwa merek tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap bisnis mereka, sehingga mereka lebih fokus pada produksi dan pemasaran. Nilai-nilai dalam budaya bisnis setempat lebih menekankan keberlanjutan usaha melalui hubungan baik dengan pelanggan dan jaringan distribusi daripada perlindungan hukum formal

Hambatan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan informasi, persepsi bahwa merek tidak berpengaruh signifikan terhadap bisnis, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang

dianggap kurang efektif dalam memberikan perlindungan. Akibatnya, produsen pakaian di daerah ini masih belum memprioritaskan pendaftaran merek, meskipun menyadari bahwa merek memiliki peran penting dalam bisnis.

2. Akibat hukum produsen pakaian di Kecamatan Buaran yang belum mendaftarkan mereknya tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga rentan terhadap pencatutan oleh pihak lain dan kehilangan hak eksklusif atas merek. Prinsip *first to file* di Indonesia membuat mereka sulit menuntut haknya jika merek telah didaftarkan oleh pihak lain. Selain itu, tanpa pendaftaran, mereka tidak bisa mengajukan gugatan atau menuntut ganti rugi atas pelanggaran. Pelanggar merek terdaftar dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, sehingga pendaftaran merek sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan kerugian usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, produsen pakaian di Kecamatan Buaran sebaiknya meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan hukum untuk produk mereka. Meskipun mereka sudah menyadari manfaat merek, banyak yang belum memahami hak hukum yang diperoleh melalui pendaftaran. Oleh karena itu, penting bagi produsen untuk mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur dan manfaat pendaftaran merek. Selain itu, produsen perlu melihat pendaftaran merek sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi identitas dan reputasi usaha mereka.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum ini. Program sosialisasi yang lebih intensif dan penyuluhan mengenai pendaftaran merek perlu ditingkatkan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan asosiasi atau lembaga terkait untuk mempermudah akses informasi bagi produsen. Selain itu, penyederhanaan prosedur pendaftaran dan pemberian insentif atau subsidi bagi pelaku usaha akan mempermudah mereka dalam melakukan pendaftaran merek dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan produsen.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melihat kondisi di daerah lain, guna mengetahui apakah tantangan yang sama juga dihadapi oleh produsen di wilayah lain. Penelitian lebih lanjut juga bisa mengkaji sejauh mana efektivitas program-program sosialisasi yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan pendaftaran merek.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Cetakan Pertama. Surabaya : Peradaban, 2007.
- Hendra P, Tommy. *Perlindungan Merek*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University press, 2020.
- Rosana, Ellya. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2020.
- Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra aditya Bakti, 1991.
- Soekanto, Soerjono *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2001.

Suharso, Retnonigsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang : Widia Karya, 2005.

Widjaya, A.W. *Kesadaran hukum manusia dan masyarakat Pancasila*. Jakarta : Era Swasta , 1984.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan Edisi pertama*. Jakarta : Kencana, 2014.

Jurnal

Fernando M, Manullang, E. "Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten" *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No. 1, Article 2, 2023. Diakses dari <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol49/iss1/2/>

Kalsum, Eka Umi dan Ervina Sari Sipahutar. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Pengusaha Mendaftarkan Merek Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Usaha Sepatu Di Medan." *Jurnal Normatif : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, 2022.

Yani, Julia Fitri, dkk. *Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar yang Tidak Dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2022.

Skripsi

Rahmanda, Alike Fitria. *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Busana Muslim Dalam Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum: Perspektif Urgensi Dan Tantangan Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*. Skripsi Universitas Islam Bandung, 2024.

Rifardi, Azka Gilang. *"Kesadaran Hukum Para Pelaku Usaha Tentang Pendaftaran Merek (Studi Pada Sentra Industri Keripik Di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung)."* Skripsi, Universitas Lampung, 2019. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/55898/3/.pdf>

Rifardi, Azka Gilang. *Kesadaran Hukum Para Pelaku Usaha Tentang Pendaftaran Merek (Studi Pada Sentra Industri Keripik Di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung).* Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019.

Safii, Nadia Ainun. *Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Pengusaha Home Industry Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Home Industry di Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon).* Skripsi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Sari, Putri Indah. *Kesadaran Hukum Pelaku Umk Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni).* Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Website

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

BPS Kabupaten Pekalongan, **KECAMATAN BUARAN DALAM ANGKA** Buaran District in Figures 2024, Volume 29, 2024. Dikases dari <https://pekalongankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/bf2df273063bdc0de787bb12/kecamatan-buaran-dalam-angka-2024.html>

Visualisasi Data Kependudukan Kecamatan Buaran per tanggal 30 Juni 2024. Diakses dari <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

Wawancara

Akmal, Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 21 Januari 2025

Arum, Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 24 Januari 2025

Fatihul, Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 16 Januari 2025

Haikal, Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 20 Januari 2025

Ipul, Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 22 Januari 2025

Irzi, Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 20 Januari 2025

Nouvi, Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 19 Januari 2025

Rio, Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 24 Januari 2025

Thomas, Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 22 Januari 2025

Umam, Produsen Pakaian di Kecamatan Buaran, Wawancara Pribadi, Pada 24 Januari 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Irvadianis Ivada
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 April 2003
3. Alamat Rumah : Coprayan, Buaran
4. Nomor Handphone : 088221582946
5. Email :
irvadianisivadaa@gmail.com
6. Nama Ayah : Sukanto
7. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
8. Nama Ibu : Mahfiroh
9. Pekerjaan Ibu : -

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : MI Al-Ittihadiyah Coprayan (2009-2015)
2. SMP : MTS S Wonoyoso (2015-2018)
3. SMK : MAN Pekalongan (2018-2021)

Pekalongan, 18 April 2025

Penulis